

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan hidup, setiap manusia memiliki kemungkinan untuk menghadapi berbagai jenis risiko. Risiko ini dapat muncul dalam bentuk tantangan usaha, kecelakaan, atau permasalahan kesehatan (Syahida et al., 2022). Segala ujian yang menimpa manusia merupakan bagian dari takdir Allah SWT yang tidak bisa dihindari. Kendati demikian, manusia tetap diperintahkan untuk berusaha dalam mengantisipasi serta meminimalkan dampak keuangan yang mungkin timbul di masa depan (Priyanto & Indrayani, 2023). Dalam pandangan Islam, terdapat anjuran untuk saling membantu, terutama ketika sesama sedang tertimpa musibah. Nilai ini menjadi landasan utama dalam sistem asuransi yang dilandasi oleh semangat kebersamaan dan solidaritas.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam memajukan sektor keuangan berbasis syariah, baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan non-bank (Dwi & Devy, 2021). Potensi ini turut mendorong perusahaan asuransi untuk mengembangkan layanan dan produk yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam hal ini, laju pertumbuhan perusahaan sering dijadikan tolok ukur dalam menilai keberhasilan operasional yang dijalankannya.

Sistem ekonomi Islam, yang di Indonesia lebih akrab disebut sebagai ekonomi syariah, mencakup aspek yang jauh lebih luas daripada sekadar larangan praktik bunga dalam perbankan (Lodia, 2023). Keberadaan asuransi syariah, di

samping bank syariah serta lembaga keuangan non-bank lainnya, menjadi komponen penting yang turut membentuk struktur kelembagaan dalam sistem ekonomi berbasis nilai-nilai syariah (Kembara & Kamaliyah, 2023).

Sebagai salah satu bagian dari lembaga keuangan non-bank, industri asuransi dibentuk dalam suatu struktur usaha yang sistematis dan memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan dalam aktivitas ekonomi (Zahrah, 2024). Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, asuransi dapat dimaknai sebagai mekanisme perlindungan atau penjaminan atas suatu objek dari potensi risiko yang dapat menimbulkan kerugian (F. Putri & Haryono, 2023).

Secara umum, kegiatan usaha dalam sektor asuransi terbagi ke dalam tiga jenis utama, yakni asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi. Asuransi umum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko atas kemungkinan timbulnya kerugian, kehilangan manfaat, atau tuntutan hukum dari pihak lain akibat kejadian yang tidak terduga (AGUS, 2022). Di sisi lain, asuransi jiwa difokuskan untuk memberikan jaminan atas risiko terkait kehidupan atau kematian dari individu yang diasuransikan. Sedangkan reasuransi merupakan suatu bentuk penjaminan kembali atas risiko yang telah ditanggung oleh perusahaan asuransi, baik yang menjalankan asuransi umum maupun jiwa (Suyatna, 2023).

Asuransi, yang juga dikenal dengan istilah pertanggungan, merupakan bentuk perjanjian hukum antara beberapa pihak, di mana salah satu pihak (penanggung) berkewajiban untuk memberikan perlindungan berupa ganti rugi

kepada pihak lainnya (tertanggung) atas risiko kerugian, kerusakan, kehilangan potensi keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang timbul akibat peristiwa tertentu. Perlindungan tersebut akan diberikan apabila pihak tertanggung telah memenuhi kewajiban membayar premi sebagaimana disepakati dalam perjanjian (Maulida, 2022).

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi bagian esensial dalam memenuhi kebutuhan sistem keuangan Islam, terlebih setelah berkembangnya sektor perbankan syariah. Keduanya saling bersinergi dan membentuk hubungan yang erat dalam ekosistem keuangan syariah (Yakin, 2021). Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 menegaskan bahwa seluruh bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah harus sejalan dengan ketentuan hukum Islam (Octavia, 2022).

Asuransi Syariah, yang juga dikenal dengan istilah *Ta'min*, *Takaful*, atau *Tadhamun*, merupakan bentuk usaha kolektif yang didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong dan perlindungan antar peserta, dengan mekanisme berupa investasi serta dana sosial (*tabarru'*). Tujuan utamanya adalah untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif (Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.), yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 2).

Layanan asuransi syariah adalah bentuk perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada individu dalam rangka mengelola potensi risiko terkait kehidupan maupun kematian (Warto & Khumaini, 2022). Prinsip dasar dari asuransi ini adalah kolaborasi antarindividu yang memiliki tujuan bersama untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko, seperti wafat, usia lanjut, atau kecelakaan. Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi syariah wajib memperoleh izin resmi dari Menteri Keuangan sebelum dapat menjalankan aktivitas penjaminan jiwa secara legal (Setiawan, 2024).

Gambar 1. 1 Tren Jumlah Peserta, Kontribusi Bruto, Klaim, Investasi, dan Aset Asuransi Syariah di Indonesia (2019–2024)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Mengacu pada data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah peserta asuransi syariah selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan pergerakan yang cukup dinamis. Pada tahun 2023, jumlah peserta tercatat sebanyak 16.105.364, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 3.260.796 dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 12.844.568. Sementara itu, kontribusi bruto mengalami tren kenaikan hampir setiap tahun dalam periode yang sama, kecuali pada tahun 2024 yang mencatatkan penurunan sebesar 3.608. Untuk data klaim, terjadi pola naik turun dari tahun ke tahun, mencerminkan kondisi yang bervariasi. Investasi di sektor ini justru menunjukkan penurunan yang cenderung konsisten setiap tahun. Adapun total aset pada asuransi syariah juga memperlihatkan tren menurun sepanjang periode 2019–2024.

Keberhasilan sebuah perusahaan dapat diukur dari kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan finansial. Penilaian kinerja perusahaan tidak hanya relevan untuk mendorong peningkatan nilai pasar di sektor tertentu, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan industri secara menyeluruh, yang pada gilirannya turut menunjang pertumbuhan kesejahteraan ekonomi nasional (Pratama & Rahmi, 2022). Profitabilitas menjadi salah satu fokus utama dalam analisis keuangan, karena tingkat laba yang diperoleh dalam periode tertentu mencerminkan kondisi dan efektivitas operasional perusahaan secara keseluruhan (Khoirunnisa, 2021). Keuntungan tersebut merupakan hasil dari kombinasi berbagai komponen seperti pendapatan, beban, dan biaya operasional. Laba sendiri diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain: laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, serta laba bersih setelah pajak (Arifiany, 2023).

Keuntungan usaha merupakan salah satu tujuan utama yang ingin diraih perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Keberhasilan mencapai target laba menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi keberhasilan operasional, sekaligus mencerminkan efisiensi dan kinerja manajemen di masa yang akan datang (Chomala, 2022). Di samping itu, laba merupakan komponen yang paling mendapat perhatian dari analisis keuangan, sebab besar kecilnya laba sering kali dijadikan cerminan atas kinerja menyeluruh perusahaan (Andirasdini & Suryaningsih, 2023). Selain berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi performa, data laba juga berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam pembagian

dividen dan penyusunan kebijakan investasi (Jamiah et al., 2024). Oleh sebab itu, informasi mengenai laba menjadi acuan utama bagi berbagai pihak profesional seperti investor, analis, akuntan, pemegang saham, maupun ekonom.

Keuntungan merupakan sasaran utama yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Pencapaian laba menjadi salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan operasional serta mengevaluasi efektivitas manajemen di masa yang akan datang (Chomala, 2022). Selain itu, laba menjadi komponen yang paling banyak menarik perhatian kalangan analis keuangan, karena angka tersebut sering dianggap cukup representatif untuk mencerminkan kinerja menyeluruh perusahaan (Andirasdini & Suryaningsih, 2023). Pengukuran laba bukan hanya berguna dalam menilai kinerja perusahaan, tetapi juga menjadi informasi penting dalam proses distribusi keuntungan dan penyusunan strategi investasi (Jamiah et al., 2024). Oleh karena itu, informasi terkait laba menjadi sorotan berbagai kalangan profesional, seperti akuntan, investor, analis keuangan, pemegang saham, ekonom, bahkan pelaku usaha di sektor lainnya.

Keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat dijadikan sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan kinerja operasionalnya. Apabila laba menunjukkan pola pertumbuhan yang stabil dari waktu ke waktu, hal ini mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan dengan efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan

nilai perusahaan (Sayekti & Santoso, 2022). Dalam industri asuransi, laba memiliki hubungan yang sangat erat dengan reputasi perusahaan serta keberlangsungan operasional jangka panjang. Karena bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat, tren laba yang meningkat mencerminkan kondisi finansial yang kuat, yang pada akhirnya memungkinkan perusahaan memenuhi berbagai kewajiban—termasuk pembayaran dividen kepada pemegang saham, penyelesaian klaim nasabah, hingga tanggung jawab keuangan lainnya secara tepat waktu (Rahayu, 2022).

Laba merupakan hasil selisih antara total pendapatan dengan keseluruhan biaya atau beban yang dikeluarkan. Dalam industri asuransi, terdapat sejumlah komponen yang dapat digunakan sebagai indikator dalam menghitung laba, seperti penerimaan premi, nilai klaim yang dibayarkan, pendapatan dari investasi, serta kegiatan underwriting (Suyatna, 2021). Melakukan analisis terhadap masing-masing elemen ini sangat penting guna mengidentifikasi bagian mana dalam laporan keuangan yang memberikan pengaruh besar terhadap pencapaian laba. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan evaluasi serta menyusun strategi untuk meningkatkan performa keuangannya dalam rangka memperoleh keuntungan yang optimal (Malik et al., 2024).

Dalam pelaksanaan investasi pada perusahaan asuransi berbasis syariah, terdapat dua sumber pendanaan utama yang digunakan, yaitu dana perusahaan dan dana tabarru'. Dana perusahaan berasal dari modal yang disetorkan oleh pemegang

saham, pemilik modal, ataupun pihak investor lainnya (Achmaliah, 2022). Sementara itu, dana tabarru' diperoleh dari kontribusi sukarela yang diberikan oleh peserta asuransi sebagai bentuk kepedulian dan saling membantu antar peserta ketika terjadi risiko atau musibah (Addini, 2023). Dana tersebut dikumpulkan melalui pembayaran kontribusi peserta, yang kemudian dikelola oleh pihak perusahaan. Jika pengelolaan dana tabarru' menghasilkan surplus, maka keuntungannya akan dialokasikan kembali ke dalam rekening dana tabarru', sesuai dengan prinsip saling tolong-menolong dalam sistem asuransi syariah (A. Putri et al., 2023).

Layaknya sistem pada asuransi konvensional, perusahaan asuransi syariah juga menerapkan konsep pembayaran yang dikenal dengan sebutan "premi", yaitu sejumlah dana yang disetorkan oleh peserta kepada perusahaan penyelenggara asuransi (K. Nasution, 2021). Dalam sistem asuransi berbasis syariah, premi ini terdiri dari dua elemen utama, yaitu komponen tabarru' dan tabungan (terutama untuk produk asuransi). Sedangkan dalam asuransi kerugian, hanya terdapat unsur tabarru' yang perhitungannya mengacu pada tabel mortalitas atau estimasi harapan hidup. Nilai kontribusi ini biasanya ditentukan berdasarkan variabel usia peserta serta durasi perjanjian yang disepakati. Semakin lanjut usia peserta dan semakin panjang masa perlindungan, maka kontribusi tabarru' yang harus dibayarkan pun semakin besar (Ferdiansah, 2023). Untuk produk asuransi syariah, nilai premi atau kontribusi tabarru' berkisar antara 0,75% hingga 112%. Sementara itu, dalam

asuransi kerugian, nilai kontribusi tabarru' disesuaikan dengan tarif standar yang ditetapkan oleh otoritas Dewan Asuransi Indonesia (DAI). Beberapa pakar dalam bidang asuransi syariah, seperti M.M. Billah, menyebut istilah premi ini sebagai "kontribusi" atau dalam terminologi fiqih dikenal dengan istilah Al-Musahammah (Nurmalasari et al., 2022).

Di samping itu, perusahaan asuransi berbasis syariah juga mendapatkan pendapatan melalui aktivitas investasi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh imbal hasil (return) yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap peserta sebagai pemegang polis, serta turut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan perusahaan (Aini, 2023). Dengan demikian, pengelolaan dan penanaman aset yang dimiliki oleh perusahaan asuransi syariah menjadi hal yang sangat krusial agar tidak terjadi ketimpangan atau kekurangan dalam pengelolaan dana yang dipercayakan.

Keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan investasi oleh perusahaan asuransi syariah juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi pembayaran klaim kepada peserta, selain menggunakan dana yang diperoleh dari kontribusi (premi) peserta (Suryawadi, 2021). Klaim sendiri mengacu pada permintaan dari pihak peserta untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang telah disepakati dalam kontrak asuransi. Melalui pengajuan klaim, peserta berhak mendapatkan manfaat sebagaimana tercantum dalam perjanjian asuransi syariah (Hasanah & Kamal, 2022). Karena itu, manajemen klaim yang optimal sangat dibutuhkan oleh

perusahaan asuransi syariah guna menjaga kelangsungan kegiatan operasional secara efisien.

Apabila seorang peserta dalam asuransi syariah mengalami kejadian yang tidak diinginkan dan mengajukan klaim kepada perusahaan, maka peran manajerial dalam bentuk proses underwriting menjadi krusial (Hidayatullah, 2021). Underwriting merupakan tahapan evaluasi dan pengelompokan risiko berdasarkan sejauh mana perusahaan mampu menanggungnya (Haniyah et al., 2022). Lewat proses ini, perusahaan dapat menentukan besaran kontribusi (premi) yang sesuai guna memperoleh keuntungan yang optimal dengan mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang. Selisih antara total pendapatan dan risiko yang diasumsikan melalui proses underwriting ini akan menciptakan surplus maupun defisit dalam kegiatan underwriting (Shahanaz, 2023).

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan asuransi syariah harus memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keuntungan mereka, karena dengan tingkat keuntungan yang lebih tinggi, kepercayaan publik terhadap industri asuransi syariah akan semakin meningkat (Adbiyah et al., 2023). Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan sektor keuangan non-bank syariah (IKNB) di Indonesia, khususnya dalam bidang asuransi syariah.

Ke depan, diperkirakan bahwa lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Dukungan dari pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), sangat diperlukan untuk

memastikan kelancaran operasional lembaga keuangan syariah ini. Selain itu, sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat oleh berbagai pihak terkait sangat penting agar pemahaman masyarakat tentang keberadaan lembaga keuangan syariah semakin meningkat (Ghoni & Efendi, 2021).

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis tertarik untuk lebih mendalami pengaruh kontribusi peserta (premi), klaim, hasil investasi, dan underwriting terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kontribusi Peserta (Premi), Klaim, Hasil Investasi, dan Underwriting terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Tahun 2019-2024)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi peserta (premi) berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2019-2024?
2. Apakah klaim berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2019-2024?

3. Apakah hasil investasi berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2019-2024?
4. Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2019-2024?
5. Apakah *underwriting* berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2019-2024?
6. Apakah kontribusi peserta (premi), klaim, hasil investasi, dan *underwriting* berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2019-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh kontribusi peserta (premi) terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2019-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh klaim terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2019-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh hasil investasi terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2019-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh biaya operasional terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2019-2024.

5. Untuk menganalisis pengaruh *underwriting* terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2019-2024.
6. Untuk menganalisis adanya pengaruh kontribusi peserta (premi), klaim, hasil investasi, dan *underwriting* secara bersama-sama terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2019-2024

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak terkait, dengan uraian manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi syariah
 - b. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh kontribusi peserta (premi), klaim, hasil investasi, dan *underwriting* terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia, terutama pada perusahaan yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2019-2024
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman penulis terhadap ilmu ekonomi syariah, khususnya terkait dengan pengaruh kontribusi peserta (premi), klaim, hasil investasi, dan *underwriting* terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik dalam rangka meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para praktisi di industri asuransi syariah sebagai dasar untuk mengevaluasi pengaruh kontribusi peserta (premi), klaim, hasil investasi, dan *underwriting* terhadap laba perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kontribusi masing-masing faktor tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga terkait pengaruh kontribusi peserta (premi), klaim, hasil investasi, dan *underwriting* terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat pada topik sejenis.

